

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 333/Kpts/PD.420/8/2005

TENTANG

PEDOMAN PEMBIBITAN AYAM RAS YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi peternak ayam ras dari bibit ayam ras yang tidak sesuai dengan standar mutu dan persyaratan teknis yang ditetapkan diperlukan pedoman mengenai Pembibitan Ayam Ras Yang Baik;
- b. bahwa pelaksanaan bimbingan dan produksi bibit ayam ras merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan pedoman dalam pembinaan, bimbingan dan pengawasannya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sekaligus dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 68 Tambahan Lembaran Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/-4/2004 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberlakukan Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman bagi perusahaan pembibitan ayam ras dalam menghasilkan bibit ayam ras yang bermutu baik dan bagi Dinas yang menangani fungsi peternakan sebagai pedoman pelaksanaan bimbingan dan pengawasan dalam pengembangan usaha pembibitan ayam ras.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2005

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas yang membidangi Peternakan Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas yang membidangi Peternakan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.